

Suhadi Terancam Ditahan

Kejati-Kejari Berkoordinasi

PONTIANAK-Sekda Singkawang Suhadi Abdullahi terancam ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Singkawang, dalam waktu dekat. Ini setelah, dua tersangka lain Pedro Halim dan Iswan ditahan, terkait kasus dugaan

penyimpangan jual beli tanah untuk pembangunan terminal antarmegara di belakang Terminal Induk Singkawang. Bahkan kasus ini terus dimonitor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Singkawang menetapkan tiga orang tersangka, yakni Pedro Halim, Iswan dan Suhadi Abdullahi. Pedro Halim merupakan perni-

lik tanah yang dibebaskan oleh pemkot, ditahan duluan atau Jumat (14/1) sore, disusul Kepala Badan Pertanahan Singkawang, Iswan, Kamis (20/1) sore. Iswan kapasitasnya adalah Sekretaris Tim 9. Tim yang dibentuk Wali Kota Singkawang sesuai dengan SK nomor 40 tahun 2008, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

di Pemkot Singkawang.

Tersebut ketiga adalah, Sekda Singkawang, Suhadi Abdullahi dan dia adalah Ketua Tim 9. Suhadi akan dipanggil lagi kali kedua, Kamis (27/1), setelah pemanggilan pertama, Jumat (21/1) tak dipenuhi karena berada di Pontianak menjalankan tugas.

Bergulirnya kasus tersebut, ketika itu mantan anggota DPRD Singkawang, Ridha Wahyudi

mencium aroma tak beres. Ridha kala itu bersikeras ada dugaan mark up ketika pembebasan areal tersebut. Beberapa kali, Ridha Wahyudi mempublikasikan dugaannya itu di media massa. Alhasil, Sekda Singkawang, Suhadi Abdullahi yang juga ketua Tim 9 merangkap anggota tim, membantah kalau pembebasan

◆ **Ke Halaman 7 Kolom 1**

Suhadi Terancam Ditahan

Sambungan dari halaman 1

itu terjadi mark up. Suhadi pun memberikan relis yang disampaikan melalui Humas Setda Singkawang atas bantahan tersebut. Anggaran untuk pembebasan lahan terminal antarnegara atau ALBN (antarlintas batas negara) dialokasikan dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp4 miliar. APBD Perubahan 2008 ini, tidak pernah disetujui oleh DPRD Singkawang yang kala itu diketuai oleh Zaini Nur. Karena terlambat pengajuannya, jadi tak kita setuju anggaran perubahan, kata Zaini Nur kala itu.

Melalui Peraturan Wali Kota Singkawang, Hasan Karman menekan APBD Perubahan 2008 itu dan mengucurkan dana miliaran untuk pembebasan lahan terminal antarnegara. Mengapa pemerintah kota membebaskan lahan untuk terminal. Menurut Wali Kota Singkawang, Hasan Karman dalam keterangan pers kemarin di rumah dinasny, karena ada surat dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi tertanggal 16 Juni 2008 yang ditandatangani Kadishubtel Provinsi Kalbar, Ir H Ibrahim Basri. Alasan pemprov agar pemkot menyediakan lahan adalah, akan dibukanya pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) Aruk-Biawak.

Guna menunjang kelancaran mobilitas masyarakat lintas batas, pemerintah provinsi mengupayakan program peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan berupa pembangunan terminal penumpang di kawasan PPLB Aruk, Kabupaten Sambas dan Singkawang, demikian bunyi surat itu. Tahun 2007, telah dilakukan studi kelayakan (FS) pembangunan terminal penumpang ALBN di Kota Singkawang. Menurut Dishubtel Provinsi Kalbar, ada tiga alternatif lokasi pembangunan terminal. Hasil kajian secara seksama dengan mempertimbangkan tata ruang, amdal lalu lintas dan akses jalan yang ada, maka kawasan alternatif kedua layak ditetapkan sebagai lokasi pembangunan terminal. Surat itu tak menyebutkan alternatif kedua itu lokasinya dimana. Alternatif kedua, menurut mantan Kadis Perhubungan Singkawang, Yohanes Urip adalah lokasi sekarang (belakang terminal induk yang

tanahnya milik Pedro Halim).

Seingat saya ada empat lokasi yang disiapkan pemkot. Lokasi itu antara lain, Terminal Induk, Terminal Pasiran, arah Pasir Panjang dan lokasi sekarang. Urutannya saya lupa. Tapi, lokasi sekaranglah jadi pilihan tepat, kata Urip yang kini menjadi Asisten Ekonomi Setda Singkawang.

Surat dari dishubtel provinsi itu ditujukan kepada sekda. Perjalanannya, Pedro Halim yang memiliki tanah yang dinilai paling layak, mengirimkan surat ke wali kota melalui sekda perihal penawaran tanah. Pedro Halim menawarkan satu kapling tanah seluas 19.700 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik seharga Rp200 ribu/M2. Terhadap pengadaan tanah tersebut, panitia juga berkonsultasi ke BPK RI Pontianak dan hasilnya pengadaan tanah tersebut dapat dilaksanakan sesuai aturan. Panitia masih menawar Rp100 ribu/M2 dan Pedro Halim menurunkan seharga Rp150 ribu/M2. Akhirnya, disepakati sebesar Rp125 ribu/M2. Ini pun masih belum final menunggu jawaban dari pemilik tanah, kata Suhadi Abdullani, dalam surat kronologis pengadaan tanah.

Kronologis ini juga disampaikan wali kota dalam keterangan persnya. Tanggal 11 Agustus 2008, Pedro Halim menyetujui harga sebesar Rp125 ribu/M2. Tanggal 15 Desember 2008, kata Suhadi, pemkot membayar kepada Pedro Halim sebesar Rp2.462.500.000. Tanggal 9 September 2008, Dishubtel Provinsi Kalbar mohon tambahan lahan lokasi terminal ALBN yang ditujukan kepada wali kota Cq sekda.

Tanah seluas 19.700 M2 tersebut masih belum mencukupi untuk lokasi terminal ALBN, karena untuk lebarnya tanah minimal 125 M2, kata Suhadi.

Tanggal 17 September 2008, pemkot menyurati lagi Pedro Halim sebagai pemilik tanah di lokasi dekat tanah yang dibeli tahap I. Pedro Halim tak keberatan untuk tambahan seluas 12.000 M2. Pemkot Singkawang mengirimkan surat kepada dishubtel provinsi yang intinya pemkot sudah mempersiapkan lokasi untuk terminal secara keseluruhan seluas 31.680 M2 dengan ukuran panjang 240 M2 dan lebar 132 M2. Tanah seluas 9000 M2 (SHM), tanah

seluas 1300 M2 (SHM) dan tanah seluas 1100 M2 (SKT) tertanggal 16 Oktober 2008. Untuk tanah seluas 1100 M2 ganti ruginya sebesar Rp137.500.000. Mengapa sampai menyeret ke proses hukum, karena tanah seluas 1100 M2 inilah yang dianggap menyalahi aturan, karena surat pernyataan yang dikuatkan dengan surat keterangan tanah. Jaksa pun memulai penyelidikan. Jaksa menduga, ada yang tak beres dalam pelepasan tanah untuk terminal antarnegara ini seluas 1100 M2 dengan harga Rp125 ribu/M2.

Jaksa menilai, tanah yang dibebaskan oleh pemkot itu adalah tanah negara dan akibatnya daerah dirugikan. Tanah yang memiliki sertifikat hak milik dengan SKT dibebaskan oleh pemkot harganya sama. Jaksa pun menahan dua orang dan bakal menahan Suhadi untuk kasus yang sama.

IKA-KPMKB Yogyakarta, menilai penahanan Iswan karena adanya saksi ahli dari Untan yang digunakan jaksa sebagai rujukan. Menurut Wakil Ketua IKA-KPMKB, Hermayani Putra, penetapan Iswan sebagai tersangka yang kemudian ditahan oleh kejaksaan dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari Universitas Tanjungpura (Sanusi, SH, M.Hum). Saksi Ahli menggunakan peraturan PP 40 tahun 1996 yang memang mengatur bahwa pengalihan hak pakai tanah dari pemilik lama ke pemilik baru harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan SKDDA tahun 1970 pengalihan hak pakai tidak perlu mendapatkan izin. Sekretaris panitia dalam hal ini Iswan menggunakan PMDN SKDDA tahun 1970 ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, pengalihan hak pakai dari pengguna

lama kepada pengguna baru tidak memerlukan izin dari pihak terkait. Peraturan

ini digunakan karena proses pengalihan hak pakai tersebut terjadi pada tahun

1995 atau pada satu tahun sebelum diterbitkannya PP 40 tahun 1996, kata dia. Hari dipanggilnya Suhadi oleh jaksa, ada gerakan agar Suhadi tidak ditahan. Hari

ini, Selasa (25/1) akan ada gerakan lagi untuk minta jaksa tidak menahan Suhadi ketika diperiksa Kamis mendatang. Melihat pejuang tanah dan sekretaris tim ditahan, wali kota pun mengambil sikap. Kediamannya kemarin, Hasan Karman memberikan keterangan pers dan mengumpulkan semua Kepala SKPD yang mengetahui jalannya proses ganti rugi tersebut. Pemkot berencana akan mengirim surat kepada kejaksaan agar Suhadi tak ditahan. Surat itu, menurut Hasan Karman bukanlah bentuk intervensi kepada intansi penegak hukum.

Kejati-Kejari Berkoordinasi

Sementara itu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Singkawang saling koordinasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan dan jual beli tanah terminal antarnegara di Singkawang. Namun penanganan sepenuhnya menjadi kewenangan Kejari setempat. Demikian kata Kasi Penkum Kejati, Arifin Arsyad di Pontianak, kemarin.

Dalam kasus tersebut Kejari Singkawang menetapkan tiga tersangka. dua tersangka telah ditahan kejaksaan. Menurut Arifin, menyangkut penahanan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa penyidik.

Kejati tidak mencampuri kerja jaksa penyidik. Jaksa penyidik memiliki kewenangan penuh buat menahan tersangka. Jika memenuhi unsur subjektif dan objektif penahanan dapat dilakukan," kata Arifin.

Menyinggung soal kapan ketua tim pengadaan, yakni Sekda kota Singkawang ditahan, Arifin mengatakan semua tergantung jaksa penyidik. Karena kewenangan berada di tangan jaksa yang menangani perkara. Namun, lanjut dia, secara vertikal, Kejari selalu berkoordinasi dengan Kejati. Dalam menangani perkara Kejari pasti melaporkan perkembangannya. Tapi menyangkut penetapan tersangka maupun penahanan, sesuai prosedur, kewenangan berada di Kejari yang menangani perkara," kata Arifin. Tapi, lanjut Arifin, kasus yang ditangani Kejari tetap Kejari pantau. Tanpa terkecuali kasus Singkawang. (zrf/stm)